

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, bentuk besaran imbangan bagi hasil dengan menggunakan perbandingan sistem mertelu yaitu $\frac{2}{3}$ hasil untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ hasil untuk petani pemilik lahan. Bentuk besaran imbangan bagi hasil inilah yang saat ini digunakan masyarakat desa Desa Sujung dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Sistem mertelu tersebut sudah menjadi adat kebiasaan bagi hasil pertanian Desa Sujung dalam praktik *mukhabarah* hasil bertani dengan perolehan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan benih, pupuk dan alat pertanian ditanggung sepenuhnya oleh penggarap Sedangkan $\frac{1}{3}$ hasil untuk pemilik lahan sebagai imbal hasil atas lahan pertanian yang disediakanya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi hasil pertanian dilakukan oleh masyarakat Desa Singsari pembagian hasil pertanian dengan sistem mertelu.
2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam, Dalam praktik *mukhabarah* di Desa Sujung tersebut

yang melakukan akad *mukhabarah* tersebut dilakukan secara lisan akad tersebut dan termasuk '*urf shahih* karena kebiasaan bagi hasil petanian akad *mukhabarah* tersebut telah dilakukan berulang-ulang yang dimana sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sindangsari dan tidak bertentangan syariat Islam. Dalam Praktek Mertelu Pada Transaksi *mukhabarah* di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sistem mertelu tersebut pembagiannya telah adil antara penggarap dengan pemilik lahan serta telah memenuhi rukun serta syarat *mukhabarah* dan telah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketika akan melakukan praktik kerjasama ini ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerjasama yang akan dilakukan, dengan seperti itu diharapkan tidak lagi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam

memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.